



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN PURWOSARI**

Jl. Beruang No. 01 Purwosari – Metro Utara
Homepage : www.metrokota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PURWOSARI

Nomor : 04/KPTS/C.2.2/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA
TAHUN 2024**

LURAH PURWOSARI

Menimbang

- : a. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu Penyakit yang jumlah kasus dan penyebarannya cenderung meningkat serta sering menimbulkan kejadian luar biasa hingga kematian, sehingga menjadi masalah kesehatan masyarakat, untuk itu perlu ditunjuk Kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) untuk mengantisipasi berkembangbiaknya nyamuk aedes aegypti sebagai sumber penular penyakit DBD;
- b. Bahwa untuk melaksanakan poin huruf a diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Kader jumantik melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Purwosari
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
2. Ketua TP. PKK Kota Metro
3. Camat Metro Utara
4. Ketua TP. PKK Kec. Metro Utara
5. Kepala Puskesmas Purwosari
6. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Purwosari
Nomor : 04 /KPTS/C.2.2/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA
KADER JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TMT KADER	INSENTIF (YA/TIDAK)
1	SRI UTAMI	KADER JUMANTIK	2001	YA
2	SUHARYANTI	KADER JUMANTIK	2008	YA
3	DEWI SRI ASTUTI	KADER JUMANTIK	2001	YA
4	SALBIYAH	KADER JUMANTIK	2004	YA
5	ZUHRİYAH	KADER JUMANTIK	1989	YA
6	DINDIYATI	KADER JUMANTIK	2008	YA
7	ATIK SUSTARINI	KADER JUMANTIK	2014	TIDAK
8	TRI WINARNI	KADER JUMANTIK	2014	TIDAK
9	RATNA DEWI WIDAYANTI	KADER JUMANTIK	2007	TIDAK
10	ENIK PUSPTASARI	KADER JUMANTIK	2017	TIDAK
11	PUJI LESTARI	KADER JUMANTIK	2000	TIDAK
12	NURRAYATI	KADER JUMANTIK	2014	TIDAK
13	MURVANTI	KADER JUMANTIK	1991	TIDAK
14	YULIANA	KADER JUMANTIK	2014	TIDAK

